



PUTUSAN
Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK QNB INDONESIA TBK., yang diwakili oleh Geoffary Nugraha dan Bambang Andri Irawan selaku Direktur, berkedudukan di Reveneue Tower Lantai 8, District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) lot 13, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Swandy Halim, S.H., MSC., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Swandy Halim & Partners, berkantor di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kavling 2-3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022; Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

PT NIPRESS TBK., yang diwakili oleh Tuan Jackson Tandiono, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Narogong, Kilometer 26, Cileungsi, Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16820, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kevin Sofjan, S.H., ACI Arb., CLI., CPL., CPCLE., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 5, Unit F, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 22-24, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon/PT Nipress Tbk., untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT Nipress Tbk., telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah di homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon PT Nipress Tbk., dengan para kreditornya yang telah di homologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;
4. Menyatakan Termohon/PT Nipress Tbk., beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, 16820, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepalitan Termohon/PT Nipress Tbk.;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara David Togap Marsaor, S.H., M.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-309 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di DTMN Law Office, Gedung Adilanurata Graha, Lantai 2, Jalan Kebon Sirih Nomor 67, Menteng, Jakarta Pusat 10340;
 - b. Saudara Ray Winata, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 17 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019, beralamat kantor di FitriSyah

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winata & Partners, dengan alamat Graha Tirtadi Suite 207, Jalan Pangeran Antasari Nomor 18-A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410; dan

c. Saudara Djawoto Jowono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-260 AH.04.03-2020 tanggal 14 Juli 2020, beralamat kantor di Djawoto Jowono, S.H., & Partners, Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;

selaku tim kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Nipress;

7. Menghukum Termohon/PT Nipress Tbk., untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 17 Maret 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Maret 2022;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 17 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT Bank QNB Indonesia Tbk., terhadap Termohon Kasasi PT Nipress Tbk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/PT Nipress Tbk., telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah di homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon Kasasi PT Nipress Tbk., dengan Para Kreditornya yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon Kasasi/PT Nipress Tbk., beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, 16820, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Kasasi/PT Nipress Tbk.,
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara David Togap Marsaor, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-309 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di DTMN Law Office, Gedung Hanurata Graha, Lantai 2, Jalan Kebon Sirih Nomor 67, Menteng, Jakarta Pusat, 10340;
 - b. Saudara Ray Winata, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-17 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019, beralamat kantor di FitriSyah Winata & Partners, dengan alamat Graha Tirtadi Suite 207, Jalan Pangeran Antasari Nomor 18-A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, 12410; dan
 - c. Saudara Djawoto Jowono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-260 AH.04.03-2020 tanggal 14 Juli 2020, beralamat kantor di Djawoto Jowono, S.H. & Partners, Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
7. Menghukum Termohon Kasasi/PT Nipress Tbk., untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk menguji benar tidaknya Termohon Kasasi/Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi harus menggunakan tolok ukur perjanjian perdamaian itu sendiri, bukan keterangan kreditor-kreditor lainnya sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perkara *a quo* memerlukan pembuktian lebih jauh dan perlu melibatkan pihak-pihak kreditor lainnya yang terlibat perjanjian perdamaian untuk memberikan keterangannya dan harus diselesaikan dalam pemeriksaan tersendiri;

Bahwa pendapat *Judex Facti* tentang perbedaan persepsi dan penafsiran antara Pemohon dan Termohon tentang pemenuhan prestasi menghilangkan sifat sederhananya perkara tentang adanya hutang yang jatuh waktu dan dapat ditagih adalah pertimbangan yang salah;

Bahwa adanya hutang Termohon sudah tidak dipertentangkan lagi, justru adanya utang Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut diakhiri dengan homologasi;

Bahwa kewajiban Termohon adalah memenuhi isi perdamaian dan sesuai ketentuan Pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib membuktikan telah memenuhi perdamaian, bila ada tuntutan pembatalan perdamaian sebagaimana perkara *a quo*;

Bahwa perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi adalah akhir dari penyelesaian perkara *a quo* yang diawali adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan apabila Termohon tidak memenuhi isi perdamaian maka menjadi hak kreditor untuk menuntut pembatalannya sesuai ketentuan Pasal 291 *juncto* Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa Termohon terbukti telah lalai membayar ditahun ke 1 (satu) (tahun 2021) karena berdasarkan perjanjian perdamaian tanggal 1 Desember 2020 telah diatur pembayaran hutang pokok kepada Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar melalui pendapatan sewa, bila tidak cukup maka Termohon wajib melakukan *top up* sampai pasti pokok utang tersebut dibayar penuh;

Bahwa tidak ada opsi/pilihan pembayaran pokok hutang ditahun ke 1 (satu) (tahun 2021) tersebut melalui penjualan asset *Trache A* ditahun ke 2 (dua) (tahun 2022);

Bahwa terbukti Termohon tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian yaitu tidak mampu membuktikan telah membayar kewajiban pokok dan bunga periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 kepada Pemohon sejumlah USD84,884.32 (delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat tiga puluh dua sen);

Bahwa karena Termohon telah lalai/wanprestasi membayar maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perjanjian perdamaian beralasan dan patut dikabulkan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 291 *juncto* Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian, maka Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka harus diangkat kurator sebagaimana diusulkan Pemohon dan diperintahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk hakim pengawas dalam kepailitan *a quo*;

Bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK QNB INDONESIA TBK., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Maret 2022 *juncto* Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 April 2020 selanjutnya Mahkamah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK QNB INDONESIA TBK**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Maret 2022 *juncto* Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PT Bank QNB Indonesia Tbk., Terhadap Termohon PT Nipress Tbk., untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Nipress Tbk., telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah di homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon PT Nipress Tbk., dan para kreditornya yang telah di homologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon PT Nipress Tbk., beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, 16820, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk hakim pengawas dalam kepailitan *a quo*;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara David Togap Marsaor, S.H., M.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-309 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 beralamat kantor di DTMN Law Office, Gedung Hanurata Graha, Lantai 2, Jalan Kebon Sirih Nomor 67, Menteng, Jakarta Pusat 10340;
 - b. Saudara Ray Winata, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 17 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019 beralamat kantor di Fitriisyah Winata & Partners, dengan alamat Graha Tirtadi Suite 207, Jalan Pangeran Antasari Nomor 18-A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410; dan
 - c. Saudara Djawoto Jowono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-260 AH.04.03-2020 tanggal 14 Juli 2020, beralamat kantor di Djawoto Jowono, S.H. & Partners, Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310; selaku tim kurator dalam proses kepailitan Termohon PT Nipress;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022